

# FUNGSI KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992

**Andi Takdir Djufri**

Universitas Andi Djemma Palopo  
Email: anditakdirdjufri1234@gmail.com

## **Abstrak**

Pemeriksaan keimigrasian di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, melihat lingkup tugas dan fungsi keimigrasian yang ada di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan kependudukan (multidimensional). Dalam konteks lalu-lintas dan mobilitas manusia yang semakin meningkat, peran dan fungsi imigrasi menjadi bagian yang penting dan strategis yaitu meminimalisasi dampak negatif dan mendorong dampak positif yang dapat timbul akibat kedatangan orang asing sejak masuk, selama berada dan melakukan kegiatan di Indonesia sampai ia keluar wilayah negara. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dimana pengolahan bahan-bahan hukum penelitian yang berasal dari sumber hukum primer dilakukan dengan menganalisis muatan substansinya. Untuk bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara klasifikasi, sistematis dan penggolongan terhadap teori-teori yang terdapat dalam literatur dan hasil penelitian serta dokumen-dokumen resmi yang ada, kemudian dilakukan dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fungsi keimigrasian dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 mencakup tiga hal, yakni; fungsi pelayanan masyarakat di bidang arus lalu-lintas orang WNI dan WNA, fungsi penegakan hukum berkaitan dengan hal-hal keimigrasian, dan fungsi keamanan imigrasi yang berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara.

**Kata Kunci: Fungsi, Keimigrasian, Undang-undang**

## **Abstract**

*Immigration checks in Indonesia have existed since the Dutch colonial era, looking at the scope of duties and functions of immigration in various fields such as politics, economy, socio-culture, security, and population (multidimensional). In the context of increasing traffic and human mobility, the role and function of immigration becomes an important and strategic part, namely minimizing negative impacts and encouraging positive impacts that may arise due to the arrival of foreigners from the time they enter, while they are in Indonesia and carry out activities in Indonesia until they leave. country territory. This research is a library research, where the processing of research legal materials from primary legal sources is carried out by analyzing their substance content. For secondary legal materials, classification, systemization and classification of theories contained in the literature and research results as well as existing official documents are carried out, then analyzed. Based on the results of the study, it can be concluded that the immigration function in Law Number 9 of 1992 includes three things, namely; the function of public services in the field of traffic flow for Indonesian citizens and foreigners, law enforcement functions related to immigration matters, and immigration security functions that function as gatekeepers of the state.*

**Keywords: Function, Immigration, Law**

## A. PENDAHULUAN

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia telah dibentuk beberapa Undang-undang yang mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keimigrasian, seperti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1950 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1959 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 9/1953 Tentang Pengawasan Orang Asing, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 Tentang Kependudukan Orang Asing. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1962 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya (sektoral) yang mempunyai kaitannya dengan masalah keimigrasian.

Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara ke luar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *emigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Pada hakikatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antar negara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke negara lain, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut sebagai peristiwa imigrasi.

Di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat badan pemerintah kolonial bernama *Immigratie Dienst* yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda. Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, namun baru pada tanggal 26 Januari 1950 *Immigratie Dienst* ditimbang-terimakan dari H. Breekland kepada Kepala Jawatan Imigrasi yang baru Mr. H.J. Adiwinata. Tibang terima tersebut tidak hanya merupakan pergantian pimpinan Jawatan Imigrasi dari tangan Pemerintahan Belanda ke tangan Pemerintah Indonesia, tetapi yang lebih penting adalah peralihan tersebut merupakan titik mula dari era baru dalam politik hukum keimigrasian Indonesia, yaitu perubahan dari politik hukum keimigrasian yang bersifat terbuka (*open door policy*) untuk kepentingan pemerintahan kolonial, menjadi politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif yang didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia.

Pada awal kemerdekaan kebijakan keimigrasian lebih ditujukan atau berorientasi pada upaya penegakan hukum keimigrasian belaka karena yang menjadi perhatian bangsa adalah tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang baru merdeka. Setelah Indonesia menghadapi era baru dalam keadaan negara yang lebih stabil dengan ditandai dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Tahun 1969 dimana Indonesia juga mendapat bantuan dari luar negeri maka masalah lalu lintas manusia antar negara sebagai bagian interaksi antar bangsa menjadi sangat penting.

Sesuai dengan harapan pembangunan maka orientasi dari pada Undang-undang keimigrasian ini lebih ditujukan pada dukungannya terhadap upaya peningkatan pembangunan, khususnya bidang ekonomi. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian telah meletakkan dasar-dasar kebijakan yang mendorong upaya pengembangan ekonomi.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 ini diharapkan menjadi regulasi yang positif terhadap lalu lintas keluar masuk orang asing, sekaligus menjadi barometer bagi lembaga imigrasi dalam rangka menciptakan kinerja yang profesional dan mewujudkan tujuan dari pada Undang-undang keimigrasian itu sendiri. Demikian halnya, dengan berlakunya Undang-undang ini, diharapkan kelembagaan imigrasi dapat meningkatkan fungsi dan peranannya terhadap tugas dan tanggung jawab yang merupakan kewenangannya dalam rangka melakukan pelayanan terhadap lalu lintas keluar masuk orang asing di wilayah Indonesia, termasuk juga orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri dengan berbagai macam tujuan dan kepentingan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library research*), karena mengkaji bahan pustaka. Penelitian ini berusaha membahas dan mengkaji permasalahan yang ada dari sudut pandang Hukum Tata Negara, mengenai fungsi imigrasi menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian. Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem kartu melalui prosedur inventarisasi, identifikasi, dan sinkronisasi terhadap bahan hukum primer, sekunder.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Fungsi Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992**

Secara operasional fungsi keimigrasian tersebut dapat diterjemahkan ke dalam konsep *Tri fungsi Imigrasi*. Konsep ini hendak menyatakan bahwa sistem keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum (peraturan hukum) keimigrasian, lembaga, organisasi, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian, dalam operasionalisasinya harus selalu mengandung Trifungsi, di antaranya:

#### **a. Fungsi Pelayanan Masyarakat**

Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek ini, imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan prima di bidang keimigrasian: baik kepada WNI maupun WNA. Pelayanan bagi WNI terdiri dari: (1) pemberian paspor/ pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)/Pas Lintas Batas (PLB); dan (2) Pemberian tanda bertolak/masuk. Pelayanan bagi WNA terdiri dari: (1) pemberian Dokumen Keimigrasian (DOKIM) berupa: Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM); (2) Perpanjangan izin tinggal meliputi: Visa Kunjungan Wisata (VKW), Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB), Visa Kunjungan Usaha (VKU); (3) Perpanjangan DOKIM meliputi KITAS, KITAP DAHSUSKIM; (4) Pemberian Izin Masuk Kembali, Izin Bertolak; dan (5) Pemberian Tanda Bertolak dan Masuk.

#### **b. Fungsi Penegakan Hukum**

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu diletakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara RI baik itu WNI atau WNA, penegakan hukum keimigrasian terhadap WNI, ditujukan pada permasalahan: (1) Pemalsuan identitas; (2) Pertanggungjawaban sponsor; (3) Kepemilikan paspor ganda; dan (4) Keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian.

c. Fungsi Keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi WNI atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung. Khusus untuk WNI tidak dapat dilakukan pencegahan karena alasan-alasan keimigrasian belaka.

**2. Konsepsi Hukum Keimigrasian Yang Ideal**

Konsep ketahanan nasional mencakup pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan serasi dalam kehidupan nasional. Pengertian konsepsi ketahanan nasional adalah konsep pengaturan dan penyelenggara kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan serasi dalam kehidupan nasional, yang melingkupi seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh berlandaskan falsafah bangsa, ideologi negara, konstitusi, dan wawasan nasional dengan metode Astagatra (Dephan R.I; 1995; hal 15).

Dalam hal ini, pengertian ketahanan nasional itu sendiri adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ATHG (ancaman, tantangan, hambatan, gangguan) baik yang datang dari luar atau dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya (Dephan R.I; 1995; hal 16).

Hal tersebut diatas adalah merupakan pijakan dasar dalam pengembangan dan pembangunan bangsa. Operasionalisasinya membutuhkan aturan atau hukum sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat ke tujuan yang diinginkan, yaitu kondisi yang memiliki kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG). Penggunaan “hukum” dalam operasionalisasi konsep ini mengingatkan kita pada pemikiran yang diungkapkan oleh Roscoe Pound, yaitu bahwa hukum merupakan alat merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Oleh karena itu, ketika hukum dipakai sebagai instrumen penting untuk menjabarkan usaha pencapaian kondisi masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG), dapat dikatakan bahwa hukum bukan sekedar “alat” melainkan sudah berfungsi sebagai “sarana” pembaruan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa dalam mengusahakan ketahanan nasional, hukum tidak dapat tidak harus dilibatkan sebagai agen perubahan masyarakat.

**3. Operasionalisasi Konsep Ketahanan Nasional Terhadap Kebijakan Hukum Keimigrasian**

Dalam rangka membahas kaitan konsep ketahanan nasional dengan operasionalisasi kebijakan politik hukum keimigrasian, sebenarnya secara transparan dan eksplisit konsep ketahanan nasional itu sendiri telah tercermin dalam rumusan kebijakan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif. Di dalam prinsip ini pengaturan keluar-masuk setiap orang dari dan ke wilayah Indonesia, pemberian izin tinggal, dan pengawasan orang asing di Indonesia menggunakan ukuran, yaitu :

- a. Dapat/tidak memberikan manfaat, kesejahteraan bagi bangsa
- b. Membahayakan tidak bagi keamanan dan ketertiban; dan
- c. Bermusuhan/tidak dengan rakyat Indonesia.

Secara faktual, kebijakan politik hukum keimigrasian tercermin dalam *tugas-tugas pengawasan orang asing* menyatakan keberadaan dan aktivitasnya, bahkan sejak saat ia masuk, berada, ataupun keluar wilayah Republik Indonesia serta tercermin dalam *tugas-tugas penindakan orang asing* yang menyangkut bidang keimigrasian. Keduanya merupakan upaya pengaturan/penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang (ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi).

Di dalam juklak tersebut, tanggung jawab pengawasan orang asing di Indonesia terletak pada Pejabat Imigrasi di TPI, Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Adapun bentuk Pengawasan tersebut sebagai berikut :

a. Pengawasan Administratif

Pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat atau dokumen yang berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian; ataupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu-lintas, keberadaan, dan kegiatan orang asing. Pengawasan administratif ini dilakukan dengan cara :

1. Penyusunan daftar nama orang asing, yaitu pembuatan daftar orang asing sejak memasuki wilayah Indonesia dan kemudian memperoleh perpanjangan izin kunjungan. Daftar ini dapat disusun secara manual maupun elektronik, kecuali orang asing memegang BVKS.
2. Kartu Pengawasan, yaitu setiap pemberian izin keimigrasian dibuatkan kartu pengawasan yang selanjutnya disimpan dengan cara disusun menurut tanggal habis masa berlaku izin keimigrasian dan tanggal keberangkatan.
3. Pengawasan Pemegang Izin Kunjungan meliputi kegiatan sebagai berikut :
  - Pengawasan atas pemegang izin kunjungan menjadi tugas Kantor Imigrasi yang memberikan izin masuk;
  - Pengawasan ini baru berakhir kepada Kantor Imigrasi (Kanim) lain, apabila Min kunjungan diperpanjang oleh Kanim yang bukan pemberi izin masuk.
4. Pengawasan Pemegang Izin Tinggal Terbatas mencakup kegiatan:
  - Pengawasan orang asing pemegang izin tinggal terbatas dilakukan oleh Kantor Imigrasi yang memberikan izin tinggal terbatas menyangkut keabsahan dokumen keimigrasian orang asing yang bersangkutan, kelayakan dan bonafiditas sponsor yang mendatangkan orang asing tersebut.
  - Demikian juga untuk pemberian perpanjangan izin tinggal terbatas, jajaran imigrasi (pejabat) diharuskan meneliti manfaat dan keuntungan dari orang asing tersebut untuk tetap diberi izin tinggal di Indonesia.

Dalam hal pindah pekerjaan atau alih sponsor yang perlu diperhatikan adalah :

- 1) Hubungan perusahaan lama dengan perusahaan baru;
- 2) Apakah pada perusahaan baru tenaga orang asing yang bersangkutan benar-benar dibutuhkan;
- 3) Persetujuan sponsor lama untuk bekerja pada perusahaan baru;
- 4) Jumlah maksimum tenaga kerja asing yang diperkenankan pada perusahaan baru;
- 5) Catatan perubahan pada kartu pengawasan dan buku perusahaan; dan
- 6) Apabila tidak memenuhi persyaratan, izin tinggal orang asing yang bersangkutan dicabut dan dalam waktu 14 (empat belas) hari diperintahkan untuk segera meninggalkan wilayah Indonesia.

b. Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan dilakukan dalam bentuk pemantauan, razia, pengumpulan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian. Pengawasan lapangan ini dilakukan di tempat orang asing berada. Pemantauan dilakukan secara rutin dan dalam bentuk operasi. Pembahasan beralih pada rangkaian tugas penindakan orang asing. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.PW.09.02 tanggal 14 Maret 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan tindakan Keimigrasian, penindakan terhadap orang asing yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat melalui dua cara berikut ini.

1. Tindakan yustisial yang artinya setiap pelanggaran diajukan ke pengadilan.
2. Tindakan keimigrasian, yaitu tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar peradilan. Pengenaan tindakan keimigrasian merupakan bentuk tindakan hukum yang prosesnya tidak melalui pengadilan tetapi langsung secara administratif melalui keputusan pejabat administrasi negara (pejabat imigrasi), dengan dasar hukumnya Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-314.IL.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian).

Tindakan keimigrasian dapat dilakukan terhadap orang asing pemegang izin keimigrasian. Tindakan tanpa izin keimigrasian. Tindakan keimigrasian tersebut dapat berupa :

- a. Penolakan masuk/tanda bertolak;
- b. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan.

#### **4. Konsep Pembaharuan Hukum Keimigrasian Indonesia**

Dasar pertimbangan tindakan pembaharuan hukum keimigrasian nasional adalah letak geografis wilayah dan demografis negara Republik Indonesia yang menjadikan Indonesia sebagai tempat perlintasan antar negara yang strategis. Dihubungkan dengan perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi yang mendorong lalu-lintas manusia antar negara semakin meningkat, maka keterkaitan tersebut menimbulkan kompleksitas permasalahan mobilitas manusia antar negara. Terlebih merujuk kepada sifat multidimensional yang terkandung dalam hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional (lintas negara).

Adanya perubahan paradigma dari Trifungsi Imigrasi, di mana salah satu fungsi keimigrasian disebutkan sebagai fasilitator pembangunan ekonomi. Hal ini didorong semakin kuatnya dampak globalisasi bagi sistem perekonomian suatu negara yang dituntut untuk melakukan penyesuaian dalam hukum nasional baik di bidang transportasi, industri, perdagangan, lingkungan, ketenagakerjaan, termasuk arus lalu-lintas orang, barang, dan jasa. Penyesuaian ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan intensitas hubungan antara negara. Semakin meningkatnya intensitas hubungan antar negara mempunyai dampak yang besar terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi keimigrasian sehingga memerlukan instrumen hukum yang bersifat prediktif dan akomodatif.

- a. **Akomodatif**, dalam arti mampu mengakomodasi berbagai permasalahan keimigrasian dan menjadi “payung” bagi berbagai ketentuan ataupun peraturan di bidang keimigrasian. Ketentuan baru ini harus dapat mengakomodasi (memberikan jalan keluar terhadap) persoalan, masalah, serta kebijakan baru pemerintah yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia, baik yang menyangkut fungsi pelayanan, penegakan hukum, sekuriti, atau fasilitator pembangunan ekonomi. Koordinatif, dalam arti ketika terjadi tumpang-tindih kewenangan lintas sektoral dalam hal permasalahan keimigrasian sebagai bagian dari dinamika masyarakat.

- b. *Antisipatif*, dalam arti memiliki kemampuan memperhitungkan dan menyesuaikan terhadap hal-hal yang akan (belum) terjadi. Untuk mencapai kemampuan ini perspektif keimigrasian tidak melulu diarahkan pada situasi kondisi nasional saja, tetapi juga secara regional dan internasional.
- c. *Represif*, dalam arti memiliki kemampuan menindak setiap pelanggaran atau kejahatan keimigrasian yang terjadi. Namun demikian, penindakan dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Fungsi Keimigrasian dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 adalah mencakup tiga hal, yakni : (1) Fungsi Pelayanan Masyarakat dibidang arus lalu-lintas orang (WNI dan WNA); (2) Fungsi Penegakan Hukum berkaitan dengan hal-hal keimigrasian; (3) Fungsi Keamanan; Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing dan WNI ke dan dari wilayah RI.
- b. Secara umum, konsep keimigrasian yang ideal sebaiknya memuat empat hal, yakni:
  - 1. Lebih memberikan perhatian kepada hak asasi manusia, misalnya berapa lama orang asing dapat ditempatkan di rumah detensi imigrasi.
  - 2. Masalah *Transnasional Organized*, misalnya adanya tuntutan dan sanksi hukum terhadap organizer (perorangan atau korporasi yang mengatur) terhadap penyelundupan manusia, yang saat ini belum tertampung UU No. 9 Tahun 1992.

### **2. Saran**

Memperhatikan kesimpulan diatas, maka selanjutnya penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Sehubungan dengan pencapaian visi dan misi keimigrasian, pemerintah perlu meninjau dan mengkaji kembali Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 dengan lebih memperhatikan hal-hal yang faktual sehubungan dengan fungsi keimigrasian.
- b. Dalam rangka menciptakan konsepsi keimigrasian yang ideal, maka penulis menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - 1. Lebih memberikan perhatian kepada hak asasi manusia, misalnya berapa lama orang asing dapat ditempatkan di rumah detensi imigrasi.
  - 2. Masalah *Transnasional Organized*, misalnya adanya tuntutan dan sanksi hukum terhadap organizer (perorangan atau korporasi yang mengatur) terhadap penyelundupan manusia, yang saat ini belum tertampung di dalam UU No. 9 Tahun 1992.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdurrahman. *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Abdurrasyid Abdullah. *Hukum Antariksa Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, 1992.
- Achmad Ali. *Mengembara Di Belantara Hukum*, Lembaga Penerbitan UNHAS, Makassar, 1990.
- , *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Candra Pratama, Jakarta, 1996.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1993.
- Budiarto, M. *Wawasan Nusantara Dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Chainur Arrasjid. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Departemen Pertahanan Keamanan RI-Lembaga Ketahanan Nasional. *Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia dan Ketahanan Nasional*, Jakarta, 1998.
- , *Aktualisasi Kehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia sebagai Upaya Memperkokoh Ketahanan Nasional dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi*, Jakarta, 1995.
- Dirdjosiswoyo. *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.
- Iman Santoso M. *Perspektif Keimigrasian (Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional)*, UI Press, Jakarta, 2003.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- La Ode Husen. *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1992.
- Mahjiddin, Atje Misbach. *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*, Alumni, Bandung, 1993.
- Marbun, S.F dan Moh. Mahfud. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Mauro Cappelletti. *Judicial Review in The Contemporary World*. The Bobbs- Merrill Company, New York, 1971.
- Michel Dummet. *Immigration and Refugees-Thinking in Action*, Routledge, London, 2001.
- Muh. Yamin. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1982.
- Noeng Muhadji. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1992.
- Ohmae Kenichi. *The Borderless World*, Harper Business, London, 1991.
- Padmo Wahyono. *Indonesia Negara yang Berdasar atas Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, FH-UI, Jakarta, 1979.

Paulus BP. *Himpunan Perundang-Undangan yang Bertautan Antara Warga Negara dan Orang Asing*, Sumbangsi Mekar, Bandung, 1997.

Prawirohamidjojo Soetojo, R, *Diktat Sejarah Hukum Umum*, PPS Airlangga, Surabaya.

Romli Atmasasmita. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2002.

-----, *Strategi Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Univ. Padjajaran, Bandung.

Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.

Sri Soemantri. *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1971.

Sjachran Basah. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.

Sjahriful (James), Abdullah. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.

Soerjono Soekanto. *Fungsi Hukum dan Perubahan*, Alumni, Bandung, 1981.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soetandyo Wignjosebroto. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 1997.

Sumardi Juajir, M. *Hukum Pencemaran Transnasional*, Citra Aditya, Bandung, 1996.

Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Supomo. *Sejarah Politik Hukum Adat Jilid II*, Pradnya Paramita, Jakarta 1992.

Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta, 1981.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Negara R.I Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 *Tentang Keimigrasian*

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 *Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian*.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 *Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian*.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 *Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia*.

Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.02-PW.09.02 tanggal 14 Maret 1995 *Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian*.

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.68.PR.09.03 tanggal 12 Juni 2003 *Tentang Susunan Tim Koordinasi dan Pengawasan Orang Asing Tingkat Pusat*.